

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DANA KOMBINASI

SCHRODER DANA ISTIMEWA

TANGGAL EFEKTIF : 21 Desember 2004

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 27 Desember 2004

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi dan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal").

Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi ("SCHRODER DANA KOMBINASI") bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek Ekuitas, Efek Utang, serta Instrumen Pasar Uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi. Target komposisi dari SCHRODER DANA KOMBINASI adalah minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum 30 % (tiga puluh persen) pada Efek Ekuitas yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet; minimum sebesar 49 % (empat puluh Sembilan persen) dan maksimum sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet, yang termasuk dalam kategori layak investasi; dan/atau minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) pada instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan. Dalam hal Obligasi telah diperingkat oleh perusahaan penerbit yang telah disetujui oleh OJK

Reksa Dana Schroder Dana Istimewa ("SCHRODER DANA ISTIMEWA") bertujuan untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil. Komposisi investasi SCHRODER DANA ISTIMEWA adalah minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek Ekuitas perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet dimana minimum 25 % (dua puluh lima persen) dari total portofolio SCHRODER DANA ISTIMEWA.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SCHRODERS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

SCHRODER DANA KOMBINASI secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan

SCHRODER DANA ISTIMEWA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA masing-masing ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian (*subscription fee*), biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) dikenakan biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) sesuai Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190- Indonesia
Telepon: (62-21) 2965 5100
Faksimili: (62-21) 515 5018

HSBC



Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia
HSBC Securities Services, World Trade Center 3 Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920
Telepon: (62-21) 5291-4901
Faksimili: (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAB MANAJER INVESTASI, TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN PT BANK HSBC INDONESIA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2025

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM & LK”) kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 ("FATCA") sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act. Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% (tiga puluh persen) pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan FATCA atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini."

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	7
II. Informasi Mengenai SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA	16
III. Manajer Investasi	24
IV. Bank Kustodian	26
V. Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	27
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	32
VII. Perpajakan	34
VIII. Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama	36
IX. Alokasi Biaya	38
X. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan	43
XI. Laporan Keuangan Dan Pendapat Akuntan	45
XII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	135
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	141
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	145
XV. Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi	148
XVI. Pembubaran dan Likuidasi	150
XVII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	156
XVIII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	158

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

- i. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- ii. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- iii. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- iv. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- v. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- vi. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- vii. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA.

1.3. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

- 1.4. **BAPEPAM & LK** adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

- 1.5. **Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- 1.6. **Efek** adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- 1.7. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif..
- 1.8. **Formulir Pembukaan Rekening** adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan Informasi mengenai profil risiko pemodal. Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.9. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.10. Formulir Pengalihan Investasi** adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.11. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.12. Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.
- 1.13. Hari Kalender** adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.14. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.15. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.16. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.
- 1.17. Laporan Bulanan** adalah laporan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA

KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

1.18. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.19. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Schroder Investment Management Indonesia.

1.20. Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi

1.21. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2. tentang

Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), di mana perhitungan Nilai Aktiba Bersih menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

- 1.23. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.24. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.25. **Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANASCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
- 1.26. **Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.27. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.28. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.29. **POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.30. **POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta

penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.31. **POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.32. **POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.33. **POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.34. **POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.35. **POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.36. **POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.38. **Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

- 1.39. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.41. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.42. SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah** Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.43. Sub Rekening Efek** adalah rekening efek REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.44. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan

- ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan
- iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

1.45. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.46. Undang-Undang Pasar Modal” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA

2.1. Pendirian

SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 28 tanggal 9 Desember 2004, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Kota Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku bank kustodian awal, telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 68 tanggal 23 Maret 2005; dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Kota Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku bank kustodian awal;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 39 tanggal 23 Maret 2007; dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Kota Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku bank kustodian awal;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 51 tanggal 28 April 2008, dimana akta-akta di atas kesemuanyadibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku bank kustodian awal;
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 6 tanggal 15 Februari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; notaris di Kota Jakarta Timur, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku bank kustodian awal;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 42 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; notaris di Kota Jakarta Timur, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian awal;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 2 tanggal 6 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; notaris

di Kota Jakarta Timur, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian awal;

- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 8 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; notaris di Kota Jakarta Timur, antara PT Schroder Investment Management Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian awal;
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 13 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; notaris di Jakarta Timur, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian awal;
- Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 13 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; notaris di Kota Jakarta Timur, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian awal;
- Akta penggantian Bank Kustodian dan Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 87 tanggal 23 Maret 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta; antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia selaku bank kustodian;
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA KOMBINASI dan Reksa Dana SCHRODER DANA ISTIMEWA No. 19 tanggal 27 Juli 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; notaris di Kota Jakarta Timur, antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi dan PT Bank HSBC Indonesia selaku bank kustodian; SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-3798/PM/2004 tanggal 21 Desember 2004.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

SCHRODER DANA KOMBINASI : secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

SCHRODER DANA ISTIMEWA : secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah tersebut habis terjual, maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA masing-masing ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah maksimum Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XVI Prospektus ini.

2.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dengan Mekanisme Serah Aset

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai berikut:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

2.4. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ Alexander Henry McDougall

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ Felita Elizabeth

Felita Elizabeth bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 sebagai Head of Intermediary Business. Sebelum bergabung dengan Schroders, Felita adalah Head of Equity di PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dengan tanggung jawab mengelola seluruh tim equity termasuk riset, sales, dan sales trading. Felita juga merupakan kontak utama di Credit Suisse untuk investment banking, ECM, private bank, risk management, legal, dan operations.

Felita memiliki pengalaman selama 18 tahun di pasar modal Indonesia dan telah turut serta dalam berbagai transaksi penting di pasar modal (termasuk IPO, Rights Issue dan Secondary Offering) selama masa kerjanya di Schroders, Credit Suisse, Deutsche Bank (5 tahun), Macquarie capital (1 tahun), and Mandiri Sekuritas (3 tahun). Felita memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (cum laude) dari Universitas Indonesia dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-356/PM.211/WMI/2019 dan telah diperpanjang sesuai ketentuan berlaku.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ Irwanti, CFA

Irwanti adalah seorang Direktur di PTSchroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti pernah bekerja sebagai Equity Analyst untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan consumer di Deutsche Bank Indonesia. Sebelum itu, Irwanti juga pernah bekerja sebagai akuntan di Sydney, Australia.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-106/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ Liny Halim

Liny adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995 Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey setelah pada tahun 1994 didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ Soufat Hartawan

Soufat adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Indo Premier Sekuritas.

Jundi adalah lulusan dari Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (Banking and Finance). Jundi telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai Fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst di Schroders dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu pernah bekerja sebagai Director, Corporates di Fitch Ratings Indonesia dan sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh, Vietnam. Putu juga pernah bekerja sebagai Fund Accountant di Des Moines, Amerika Serikat.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan juga lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat cum laude. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014. Marisa bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CLSA Sekuritas Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan Buana Capital Sekuritas dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Marisa adalah lulusan dari Prasetya Mulya Business School dengan gelar Master of Business Administration dan juga lulusan dari Universitas Kristen Petra dengan gelar sarjana di bidang International Business Management. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 Mei 2020.

❖ **Alice Lie, CFA**

Alice adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Alice bergabung dengan Schroders dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Alice pernah bekerja sebagai Research Analyst/Junior Fund Manager di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dan sebagai Riset Analis di PT Indo Premier Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2013.

Alice adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master di bidang Keuangan setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce (Accounting and Finance) dari universitas yang sama. Alice telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-63/PM.21/WMI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Clarissa Ardra Soputro**

Clarissa adalah seorang Fixed Income Analyst di PT Schroder Invest[1]ment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2016. Clarissa bergabung dengan Schroders pada tahun 2023 sebagai Fixed Income Analyst setelah sebelumnya bekerja di First Sentier Investors di Singapore dari tahun 2018 sampai 2023 dengan posisi terakhir sebagai Assistant Portfolio Manager untuk Asian Fixed Income. Clarissa memulai karirnya sebagai Fixed Income Analyst di PT First State Investments di Jakarta. Clarissa adalah lulusan dari Monash University dengan gelar Bachelor of Commerce dan memiliki double major di bidang Accounting dan Finance. Clarissa telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-84/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 7 Agustus 2023

2.5. Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana Schroder

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	3.48%	4.36%	2.03%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	0.43%	1.29%	(0.97%)
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	2.07%	2.01%	2.00%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	1.15 : 1	1.28 : 1	1.12 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber: Manager Investasi & Bank Kustodian

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	(8.23%)	(4.20%)	(0.43%)
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	(10.05%)	(7.02%)	(1.42%)
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	4.11%	3.87%	4.01%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	0.84 : 1	0.64 : 1	0.87 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.00%	0.00%	0.16%

Sumber: Manager Investasi & Bank Kustodian

2.6. Ikhtisar kinerja Reksa Dana SCHRODER sejak Peluncurannya

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2414.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-4 2297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan untuk mengubah Pasal 16 mengenai Dewan Komisaris, dengan Akta No. 26 tanggal 25 Juni 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0292559 tanggal 1 Juli 2019.

Manajer Investasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schrodgers yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM dan LK pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang manajemen investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Lily Choh Chaw Lee
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi berpengalaman dalam mengelola dana investasi untuk dan atas nama Nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh Manajer Investasi pada saat Prospektus ini dibuat adalah:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Prestasi Prima
15. Schroder Income Fund
16. Schroder Dana Likuid Syariah
17. Schroder IDR Income Plan VI
18. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
19. Schroder IDR Income Plan VII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, Manajer Investasi akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki Afiliasi dengan pihak mana pun.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing dan Investor Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

SCHRODER DANA KOMBINASI bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek Ekuitas, Efek Utang serta Instrumen Pasar Uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

SCHRODER DANA ISTIMEWA bertujuan untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil.

5.2. Kebijakan Investasi

- i. Target komposisi dari SCHRODER DANA KOMBINASI adalah: minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet; minimum sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet, yang termasuk dalam kategori layak investasi; dan/atau minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) pada instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Target komposisi dari SCHRODER DANA ISTIMEWA adalah minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek Ekuitas perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet dimana minimum 25 % (dua puluh lima persen) dapat diinvestasikan pada perusahaan berkapitalisasi kecil; dan minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan. dari total portofolio SCHRODER DANA ISTIMEWA

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;

- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya;
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diperoleh masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan ke dalam masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang bersangkutan sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh SCHRODER DANA ISTIMEWA sewaktu-waktu dan membagikan hasil Investasi SCHRODER DANA KOMBINASI setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembagian hasil investasi (jika ada) dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dengan adanya pembagian keuntungan tersebut dalam bentuk uang tunai (jika ada) akan dapat menyebabkan masing-masing Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA terkoreksi.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek ;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini,

Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
4. LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

	Nomor Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
B	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

1. **Diversifikasi Investasi**
Dengan dukungan dana yang cukup besar, Reksa Dana SCHRODER menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
2. **Pengelolaan Investasi yang profesional**
SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
3. **Unit Penyertaan mudah dijual kembali**
Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.
4. **Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi**
Investasi dalam pasar modal dan pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi.
Dengan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.
5. **Investasi Awal yang Relatif Kecil**
Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.
6. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**
Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga

dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

8.3. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Berpendapatan Tetap.
- Perubahan harga Efek Ekuitas dan Efek lainnya.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh Bank-bank dan penerbit surat berharga dimana SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

8.4. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

8.5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI mengenai Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini serta pasal 26 Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima puluh persen) per tahun untuk SCHRODER DANA KOMBINASI dan sebesar maksimum 2,50% (dua koma lima puluh persen) per tahun untuk SCHRODER DANA ISTIMEWA yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulani;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Khusus untuk SCHRODER DANA ISTIMEWA, imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA ISTIMEWA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Biaya transaksi Efek untuk masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, setelah SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA setelah SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA;
- h. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- j. Biaya asuransi (jika ada).

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA termasuk biaya pembuatan Kontrak-Investasi Kolektif, Prospektus

Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Investasi;
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dibubarkan.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a.
 - i. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SCHRODER DANA KOMBINASI sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - ii. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SCHRODER DANA ISTIMEWA sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- c. Biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) SCHRODER DANA KOMBINASI sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi dan biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) SCHRODER DANA ISTIMEWA sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Investasi dari SCHRODER DANA KOMBINASI ke SCHRODER DANA ISTIMEWA dan sebaliknya atau ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada).

• Biaya Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 1%	dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan
• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 1%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
• Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>)	Maksimum 1 %	dari nilai transaksi pengalihan investasi
• Semua Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau <i>Transfer</i>)	Jika ada	
• Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
• Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)	Jika ada	
• Pajak-pajak yang dikenakan dengan transaksi Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada	Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

10.1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai ketentuan BAB V butir 5.4 Prospektus.

10.2. Hak untuk Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XIII Prospektus.

10.3. Hak untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dari SCHRODER DANA KOMBINASI ke SCHRODER DANA ISTIMEWA

dan ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Prospektus.

10.4. Hak untuk Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan
- ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan
- iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat

atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

10.5. Hak untuk Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.6. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

10.7. Hak memperoleh Laporan Bulanan

10.8. Hak Atas Hasil Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA (jika ada)

yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dibubarkan.

BAB XI
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

Laporan Auditor Independen

No. 00131/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/II/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No. 00131/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/II/2025

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 15 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 25 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 472.790.277.780 atau 98,54% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 18 Maret 2024.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of estimates, judgments, and assumptions), Note 4 (investment portfolios), Note 15 (fair value measurement), and Note 25 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2024, the Mutual Fund's investment portfolios (excluding time deposits) amounting to Rp 472,790,277,780 or 98.54% of the total investment portfolios represent financial assets and sukuk measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Other Matters

The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2023 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on March 18, 2024.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148



28 Februari 2025/February 28, 2025

PT. Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505

www.schroders.co.id

Schroders

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liny Halim
Alamat Kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190
Nomor Telepon : 6221-2965-5100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

The undersigned:

Name : Liny Halim
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190
Telephone : 6221-2965-5100
Function : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi ("the Mutual Fund") in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and in accordance with prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with our duties and responsibilities as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.

PT. Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Schroders

Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505

www.schroders.co.id

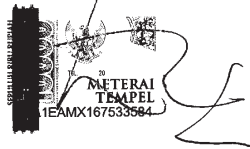
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control in accordance with its duties and responsibilities as the Mutual Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta 28 Februari/February 28, 2025

**Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager**



The signature is written in black ink over a circular official stamp and a vertical stamp. The circular stamp contains the text 'PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA' around the perimeter and 'METERAI TEMPEL' in the center. The vertical stamp contains the text 'KANTOR MANAJER INVESTASI' and the number '1EAMX167533584'.

Liny Halim

Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 6221-52914928
Jabatan : Senior Vice President
Investor Services Head

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023
REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI**

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221-52914928
Function : Senior Vice President
Investor Services Head

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 Juni 2024; dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

Act based on Power of Attorney dated 20 June 2024; therefore, validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM-LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk KIK dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
1. Pursuant to the Circular Letter of BAPEPAM-LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract ("CIC") dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of CIC and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7 October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia

Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RESTRICTED

- | | |
|--|--|
| <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain misleading information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</i></p> |
|--|--|
5. Bank Kustodian menerapkan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities as set out in the CIC.*

Jakarta, 28 Februari/February 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek utang				Debt instruments
Sukuk (biaya perolehan Rp 220.854.772.224 dan Rp 146.284.406.149 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	217.553.417.165		144.293.920.220	Sukuk (acquisition cost of Rp 220.854.772.224 and Rp 146.284.406.149 as of December 31, 2024 and 2023, respectively)
Obligasi (biaya perolehan Rp 141.927.777.617 dan Rp 283.759.648.816 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	136.931.457.490		279.665.787.463	Bonds (acquisition cost of Rp 141.927.777.617 and Rp 283.759.648.816 as of December 31, 2024 and 2023, respectively)
Jumlah efek utang	354.484.874.655		423.959.707.683	Total debt instruments
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 121.875.492.293 dan Rp 97.671.209.972 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	118.305.403.125		99.153.426.900	Equity instruments (acquisition cost of Rp 121.875.492.293 and Rp 97.671.209.972 as of December 31, 2024 and 2023, respectively)
Instrumen pasar uang	7.000.000.000		35.000.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	479.790.277.780		558.113.134.583	Total investment portfolios
Kas di bank	19.491.477.469	5	15.153.051.671	Cash in banks
Piutang transaksi efek	3.667.330	6	-	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan bagi hasil	6.236.479.559	7	6.295.397.118	Interests and profit sharing receivable
Piutang dividen	226.021.732	-	-	Dividends receivable
Piutang lain-lain	525.155.070	8	6.916.686.171	Other receivables
JUMLAH ASET	<u>506.273.078.940</u>		<u>586.478.269.543</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	11.492.488.911	9	2.230.597.974	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.439.251.840	10	7.314.504.454	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	832.350.168	11	867.522.567	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	182.497.081	12	118.522.485	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak lainnya	1.427.641	13	14.875.486	Other taxes payable
Utang lain-lain	37.932.298	14,27	20.634.540	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>13.985.947.939</u>		<u>10.566.657.506</u>	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	<u>492.287.131.001</u>		<u>575.911.612.037</u>	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	<u>108.087.662.8733</u>	16	<u>125.266.448.2695</u>	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u>4.554,5173</u>		<u>4.597,4929</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	32.458.383.306	17	33.728.337.315	Interest and profit sharing income
Pendapatan dividen	8.004.029.700		1.501.269.275	Dividends income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.778.762.559	18	1.261.284.648	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(7.265.634.000)	18	3.623.158.478	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya	490.529.591	19	617.639.133	Others income
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	35.466.071.156		40.731.688.849	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	10.012.572.451	20	10.623.825.783	Investment management expense
Beban kustodian	634.129.586	21	672.842.298	Custodial expense
Beban investasi lainnya	4.749.087.978	22,27	4.599.072.412	Other investment expenses
Beban lain-lain	98.105.918	27	123.527.827	Other expenses
JUMLAH BEBAN	15.493.895.933		16.019.268.320	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	19.972.175.223		24.712.420.529	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	122.293.933	23,27	(15.383.222)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	19.849.881.290		24.727.803.751	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19.849.881.290		24.727.803.751	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Assets Value	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	<u>600.455.338.817</u>	<u>(79.847.975.895)</u>	<u>520.607.362.922</u>	Balance as of January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	24.727.803.751	24.727.803.751	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	2.971.313.143.122	-	2.971.313.143.122	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.940.736.697.758)	-	(2.940.736.697.758)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	24	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	<u>631.031.784.181</u>	<u>(55.120.172.144)</u>	<u>575.911.612.037</u>	Balance as of December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	19.849.881.290	19.849.881.290	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	1.727.288.569.986	-	1.727.288.569.986	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.807.222.271.526)	-	(1.807.222.271.526)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	24,28	(23.540.660.786)	(23.540.660.786)	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>527.557.421.855</u>	<u>(35.270.290.854)</u>	<u>492.287.131.001</u>	Balance as of December 31, 2024

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil	32.517.300.865	29.685.942.483	Interest and profit sharing received
Penerimaan dividen	7.778.007.968	1.501.269.275	Dividends received
Penerimaan pendapatan lain-lain	490.529.591	617.639.133	Other income received
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang	733.390.568.285	825.519.687.432	Proceeds from sales of equity and debt instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas dan efek utang	(688.558.250.253)	(876.226.484.214)	Purchases of equity and debt instrument portfolios
Pembayaran beban investasi dan lainnya	(12.313.261.805)	(12.924.786.547)	Investment and other expenses paid
Pembayaran beban pajak lainnya	(3.334.250.547)	(3.218.917.253)	Other tax expenses paid
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	-	40.873.722	Receipts from restitution of income tax
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	69.970.644.104	(35.004.775.969)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.741.275.681.029	2.973.076.639.394	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(1.813.033.549.544)	(2.935.540.113.474)	Payments for redemption of investment units
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(21.874.349.791)	-	Payments for distribution to unitholders
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(93.632.218.306)	37.536.525.920	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(23.661.574.202)	2.531.749.951	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	50.153.051.671	47.621.301.720	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	26.491.477.469	50.153.051.671	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI ATAS:			CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
Kas di bank	19.491.477.469	15.153.051.671	Cash in banks
Deposito berjangka	7.000.000.000	35.000.000.000	Time deposits
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	26.491.477.469	50.153.051.671	TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 9 Desember 2004 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IX No. 87 tanggal 23 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

Perubahan KIK terakhir dituangkan dalam Akta Addendum XIII No. 1 tanggal 5 September 2024 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan kebijakan pembagian hasil investasi dan penyesuaian kontrak Reksa Dana yang menyesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. General

Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023.

The Collective Investment Contract (CIC) on the Mutual Fund between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 28 dated December 9, 2004 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

Based on the Deed of Custodian Bank Replacement and Amendment IX No. 87 dated March 23, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, whereas Investment Manager, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia agreed to replace custodian bank of Mutual Fund from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and the transfer of rights and obligations became effective on April 17, 2017.

The latest amendment to the CIC was stated in Deed of Amendment XIII No. 1 dated September 5, 2024 of Rini Yulianti, S.H., public notary in Jakarta, among others concerning changes to the provisions of distributed income and amendments to certain provisions of the contract in accordance with prevailing laws and regulations.

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

PT Schroder Investment Management Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

	2024
Ketua Anggota	Alexander Henry McDougall Felita Elizabeth

	2023
Alexander Henry McDougall Felita Elizabeth	Chairman Member

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

	2024
Ketua Anggota	Irwanti, CFA Liny Halim Soufat Hartawan Jundianto Alim, CFA Putu Hendra Yudhana, CFA Marisa Wijayanto Alice Lie, CFA Clarissa Andra Soputro

	2023
Irwanti, CFA Liny Halim Soufat Hartawan Jundianto Alim, CFA Octavius Oky Prakarsa Aditya Sutandhi, CFA Putu Hendra Yudhana, CFA Marisa Wijayanto Alice Lie, CFA Clarissa Andra Soputro	Chairman Members

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 30, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

The Mutual Fund is located at Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan dan telah beberapa kali ditingkatkan menjadi 3.000.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the CIC, the Mutual Fund offers 1,000,000,000 investment units and has been several times increased up to 3,000,000,000 investment units.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam No. S-3798/PM/2004 tanggal 21 Desember 2004.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam No. S-3798/PM/2004 dated December 21, 2004.

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek ekuitas, efek utang, serta instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

In accordance with the CIC, the investment objective of the Mutual Fund is to achieve income growth through active portfolio management in equity instruments, debt instruments, and money market instruments including deposits, depending on Indonesian economic backdrop and with focus on investment risk.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 1% dan maksimum sebesar 30% pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet; minimum sebesar 49% dan maksimum sebesar 79% pada efek bersifat utang yang telah dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet, yang termasuk dalam kategori layak investasi; dan/atau minimum sebesar 1% dan maksimum sebesar 50% pada instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diselesaikan dan didistribusikan untuk penerbitan pada tanggal 28 Februari 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

In accordance with the KIC, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 1% and maximum of 30% in equity instruments sold through public offering and/or traded in domestic and foreign stock exchanges which information can be accessed via mass media or internet; minimum of 49% and maximum of 79% are to be invested in debt instruments sold through public offering and/or traded in domestic and foreign stock exchanges which information can be accessed via mass media or internet, which are included in investment grade category; and/or minimum of 1% and maximum of 50% are to be invested in money market instruments and time deposits, in accordance with laws and regulations in Indonesia.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2024 and 2023 were on December 30, 2024 and December 29, 2023, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2024 were completed and authorized for issuance on February 28, 2025 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with original maturity of three months or less.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2023.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments, equity instruments, and debt instruments.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
 - (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, piutang dividen, dan piutang lain-lain.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
 - (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.
- (1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, receivables from securities transactions, interests receivable, dividends receivable, and other receivables.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes investment portfolios in equity instruments and debt instruments.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

<i>Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan</i>	<i>Derecognition of Financial Assets and Liabilities</i>
(1) Aset Keuangan Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika: a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut. (2) Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.	(1) Financial Assets Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: a) the rights to receive cash flows from the asset have expired; b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset. (2) Financial Liabilities A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.
e. Pengukuran Nilai Wajar Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.	e. Fair Value Measurement The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang dan sukuk.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Income and Expense Recognition

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, debt instruments and sukuk.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at ex-date.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Schroder Investment Management Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Schroder Investment Management Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

i. Provisions

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

j. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

b. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 15.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of investment portfolios are set out in Note 15.

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

Sukuk

2024							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
		%			%		%
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS032	-	100.500.000.000	96,56	97.306.251.705	4,875	15-Jul/Jul-26	20,28
Surat Berharga Syariah Negara PBS021	-	68.500.000.000	107,47	70.612.408.480	8,50	15-Nov/Nov-28	14,72
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	-	26.000.000.000	100,10	25.798.157.840	6,125	15-Okt/Oct-25	5,38
Surat Berharga Syariah Negara PBS030	-	20.000.000.000	98,59	19.352.301.800	5,875	15-Jul/Jul-28	4,03
Sukuk Negara Ritel SR016	-	4.500.000.000	98,90	4.484.297.340	4,95	10-Mar/Mar-25	0,93
Jumlah		219.500.000.000		217.553.417.165			45,34
2023							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
		%			%		%
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS021	-	68.500.000.000	107,47	71.982.527.670	8,50	25-Nov/Nov-26	12,90
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	-	30.000.000.000	100,25	29.737.590.900	6,125	15-Okt/Oct-25	5,33
Surat Berharga Syariah Negara PBS036	-	23.000.000.000	98,09	22.604.092.950	5,375	15-Agt/Aug-25	4,05
Surat Berharga Syariah Negara PBS026	-	15.000.000.000	100,82	15.035.469.600	6,625	15-Okt/Oct-24	2,69
Surat Berharga Syariah Negara PBS031	-	5.000.000.000	98,15	4.934.239.100	4,00	15-Jul/Jul-24	0,88
Jumlah		141.500.000.000		144.293.920.220			25,85

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 2 (Catatan 15).

4. Investment Portfolios

a. Debt Instruments

Sukuk

2024							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
		%			%		%
Sukuk Measured at FVPL							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS032	-	100.500.000.000	96,56	97.306.251.705	4,875	15-Jul/Jul-26	20,28
Surat Berharga Syariah Negara PBS021	-	68.500.000.000	107,47	70.612.408.480	8,50	15-Nov/Nov-28	14,72
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	-	26.000.000.000	100,10	25.798.157.840	6,125	15-Okt/Oct-25	5,38
Surat Berharga Syariah Negara PBS030	-	20.000.000.000	98,59	19.352.301.800	5,875	15-Jul/Jul-28	4,03
Sukuk Negara Ritel SR016	-	4.500.000.000	98,90	4.484.297.340	4,95	10-Mar/Mar-25	0,93
Jumlah		219.500.000.000		217.553.417.165			45,34
2023							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
		%			%		%
Sukuk Measured at FVPL							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS021	-	68.500.000.000	107,47	71.982.527.670	8,50	25-Nov/Nov-26	12,90
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	-	30.000.000.000	100,25	29.737.590.900	6,125	15-Okt/Oct-25	5,33
Surat Berharga Syariah Negara PBS036	-	23.000.000.000	98,09	22.604.092.950	5,375	15-Agt/Aug-25	4,05
Surat Berharga Syariah Negara PBS026	-	15.000.000.000	100,82	15.035.469.600	6,625	15-Okt/Oct-24	2,69
Surat Berharga Syariah Negara PBS031	-	5.000.000.000	98,15	4.934.239.100	4,00	15-Jul/Jul-24	0,88
Jumlah		141.500.000.000		144.293.920.220			25,85

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 2 (Note 15).

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 4 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 4 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2024 and 2023 may differ significantly from their respective values upon realization.

Obligasi

Bonds

Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	2024		Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
			Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value				
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Obligasi								Bonds
Obligasi Pemerintah FR0037	-	34.500.000.000	117,38	37.259.477.670	12,00	15-Sep/Sep-26	7,76	Government Bonds FR0037
Obligasi Pemerintah FR0059	-	33.000.000.000	101,70	33.022.981.530	7,00	15-Mei/May-27	6,88	Government Bonds FR0059
Obligasi Pemerintah FR0042	-	15.000.000.000	109,81	16.128.874.800	10,25	15-Jul/Jul-27	3,36	Government Bonds FR0042
Obligasi Pemerintah FR0056	-	12.000.000.000	107,27	12.271.566.120	8,375	15-Sep/Sep-26	2,56	Government Bonds FR0056
Berkelanjutan IV Bank Panin II 2024	idAA	9.500.000.000	99,95	9.494.561.250	7,25	08-Okt/Oct-29	1,98	Berkelanjutan IV Bank Panin II 2024
Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur III B 2023	idAAA	6.500.000.000	100,00	6.460.672.790	6,70	17-Mei/May-26	1,35	Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur III B 2023
Berkelanjutan I Oto Multiartha II B 2024	idAAA	5.700.000.000	99,90	5.648.861.367	6,90	04-Sep/Sep-27	1,18	Berkelanjutan I Oto Multiartha II B 2024
Berkelanjutan I Oto Multiartha II A 2024	idAAA	4.600.000.000	99,90	4.584.244.310	6,55	14-Sep/Sep-25	0,96	Berkelanjutan I Oto Multiartha II A 2024
Berkelanjutan III Protelindo II B 2023	AAA(idn)	3.300.000.000	99,39	3.279.137.829	6,60	21-Mar/Mar-26	0,68	Berkelanjutan III Protelindo II B 2023
Obligasi Pemerintah FR0047	-	3.000.000.000	112,44	3.261.150.000	10,00	15-Feb/Feb-28	0,68	Government Bonds FR0047
Berkelanjutan V Pegadaian III B 2023	idAAA	2.700.000.000	100,00	2.667.859.227	6,20	16-Jun/Jun-26	0,56	Berkelanjutan V Pegadaian III B 2023
Berkelanjutan I Oto Multiartha I A 2023	idAAA	1.900.000.000	100,00	1.877.577.017	6,35	07-Jul/Jul-26	0,39	Berkelanjutan I Oto Multiartha I A 2023
Obligasi Pemerintah FR0064	-	1.000.000.000	98,72	974.493.580	6,125	15-Mei/May-28	0,20	Government Bonds FR0064
Jumlah		132.700.000.000		136.931.457.490			28,54	Total

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2023								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Financial Assets at FVPL								
Obligasi								Bonds
Obligasi Pemerintah FR0070	-	55.500.000.000	101,61	55.724.428.125	8,375	15-Mari/Mar-24	9,96	Government Bonds FR0070
Obligasi Pemerintah FR0081	-	55.000.000.000	100,80	55.087.305.900	6,50	15-Jun/Jun-25	9,88	Government Bonds FR0081
Obligasi Pemerintah FR0037	-	44.500.000.000	117,38	50.583.926.970	12,00	15-Sep/Sep-28	9,06	Government Bonds FR0037
Obligasi Pemerintah FR0056	-	40.000.000.000	107,53	41.972.466.800	8,375	15-Sep/Sep-26	7,52	Government Bonds FR0056
Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure VI 2023	AA+(idn)	25.000.000.000	99,95	24.966.777.750	6,125	27-Feb/Feb-26	4,47	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure VI 2023
Obligasi Pemerintah FR0044	-	20.000.000.000	104,37	20.495.001.400	10,00	15-Sep/Sep-24	3,67	Government Bonds FR0044
Obligasi Pemerintah FR0059	-	10.000.000.000	101,15	10.181.733.800	7,00	15-Mei/May-27	1,82	Government Bonds FR0059
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur III B 2023	idAAA	6.500.000.000	100,00	6.504.300.790	6,70	17-Mei/May-27	1,17	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur III B 2023
Obligasi Pemerintah FR0078	-	5.000.000.000	106,98	5.394.591.650	8,25	15-Mei/May-29	0,97	Government Bonds FR0078
Obligasi Berkelanjutan III Proteindo II B 2023	AAA(idn)	3.300.000.000	99,39	3.272.163.246	6,60	21-Mari/Mar-26	0,59	Obligasi Berkelanjutan III Proteindo II B 2023
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian III B 2023	idAAA	2.700.000.000	100,00	2.649.885.570	6,20	16-Jun/Jun-26	0,47	Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian III B 2023
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha I A 2023	idAA+	1.900.000.000	100,00	1.851.121.322	6,35	07-Jul/Jul-26	0,33	Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha I A 2023
Obligasi Pemerintah ORI021	-	1.000.000.000	97,85	982.084.140	4,90	15-Feb/Feb-25	0,18	Government Bonds ORI021
Jumlah		270.400.000.000		279.665.787.463			50,11	Total

Nilai tercatat obligasi pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar obligasi dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 2 (Catatan 15).

Obligasi dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The carrying value of bonds in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of bonds using a fair value hierarchy Level 2 (Note 15).

Bonds in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 5 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these bonds are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such bonds as of December 31, 2024 and 2023 may differ significantly from their respective values upon realization.

b. Efek Ekuitas

b. Equity Instruments

Jenis efek	2024			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	%	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at FVPL Shares
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	343.771.900	69,04	24.064.033.000	5,02	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	1.604.159	7.292,24	13.595.247.525	2,84	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	9.269.400	1.595,95	13.069.854.000	2,73	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	4.979.800	1.653,89	6.772.528.000	1,41	PT Kalbe Farma Tbk
PT Mastersystem Infotama Tbk	3.862.700	1.359,50	6.508.649.500	1,36	PT Mastersystem Infotama Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	604.000	9.850,00	5.843.700.000	1,22	PT Bank Central Asia Tbk
PT Panin Financial Tbk	12.715.400	431,69	5.467.622.000	1,14	PT Panin Financial Tbk
PT Darma Henwa Tbk	45.853.000	118,56	5.089.683.000	1,06	PT Darma Henwa Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	845.700	6.599,90	4.820.490.000	1,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	292.000	14.442,77	4.672.000.000	0,97	PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	3.680.800	999,71	3.938.456.000	0,82	PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.884.100	1.562,86	3.504.426.000	0,73	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	5.349.000	764,26	3.396.615.000	0,71	PT HM Sampoerna Tbk
PT Rukun Raharja Tbk	1.238.700	2.209,98	3.369.264.000	0,70	PT Rukun Raharja Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	1.327.300	3.837,04	3.225.339.000	0,67	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	623.800	5.055,96	2.545.104.000	0,53	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bumi Resources Minerals Tbk	6.518.300	399,56	2.255.331.800	0,47	PT Bumi Resources Minerals Tbk
PT XL Axiata Tbk	867.500	2.235,71	1.929.375.000	0,40	PT XL Axiata Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	6.586.100	232,80	1.514.803.000	0,32	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Daya Intiguna Yasa Tbk	658.700	1.850,00	1.172.486.000	0,24	PT Daya Intiguna Yasa Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	119.500	15.120,07	728.950.000	0,15	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	638.700	690,77	418.348.500	0,09	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk	480.300	678,05	333.808.500	0,07	PT Cikarang Listrindo Tbk
PT Bukalapak.com Tbk	528.100	135,00	66.012.500	0,01	PT Bukalapak.com Tbk
PT Campina Ice Cream Industry Tbk	12.800	374,50	3.276.800	0,00	PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jumlah			118.305.403.125	24,66	Total

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2023			Persentase	Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					
				Financial Assets at FVPL Shares	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.198.700	5.320	19.352.135.000	3,47	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	6.554.100	1.596	11.731.839.000	2,10	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Mayora Indah Tbk	4.085.900	2.222	10.173.891.000	1,83	PT Mayora Indah Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.006.800	8.770	9.463.920.000	1,70	PT Bank Central Asia Tbk
PT Mandala Multifinance Tbk	3.044.100	2.800	8.888.772.000	1,60	PT Mandala Multifinance Tbk
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	8.200.700	786	6.724.574.000	1,20	PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	4.342.600	1.394	6.470.474.000	1,16	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	726.700	15.120	5.631.925.000	1,01	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	3.651.300	1.424	5.385.667.500	0,96	PT AKR Corporindo Tbk
PT Mastersystem Infotama Tbk	3.365.900	1.355	4.712.260.000	0,84	PT Mastersystem Infotama Tbk
PT Indosat Tbk	324.200	9.411	3.039.375.000	0,54	PT Indosat Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.362.300	2.103	2.847.207.000	0,51	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	607.700	3.739	2.436.877.000	0,44	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
PT Archi Indonesia Tbk	4.608.800	417	1.880.390.400	0,34	PT Archi Indonesia Tbk
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	304.500	1.346	414.120.000	0,07	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Jumlah			99.153.426.900	17,77	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 15).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2024 and 2023 may differ significantly from their respective values upon realization.

c. Instrumen Pasar Uang

c. Money Market Instruments

Jenis efek	2024				Type of investments	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios		
				%		%
Deposito berjangka syariah					Sharia time deposits	
PT Bank BTPN Syariah Tbk	7.000.000.000	5,60	06-Jan/Jan-25	1,46	PT Bank BTPN Syariah Tbk	

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	2023			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
		Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date			
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi						Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka PT Bank Maybank Indonesia Tbk	20.000.000.000	4,75	02-Jan/Jan-24		3,58	Time deposits PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Deposito berjangka syariah PT Bank BTPN Syariah Tbk	15.000.000.000	5,50	29-Jan/Jan-24		2,69	Sharia time deposits PT Bank BTPN Syariah Tbk
Jumlah	35.000.000.000				6,27	Total

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

	2024
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	11.253.540.175
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	7.940.971.939
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BTPN Tbk)	196.962.534
PT Bank Central Asia Tbk	81.272.925
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.405.547
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.608.512
PT Bank DBS Indonesia	615.837
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	100.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	-
PT Bank Commonwealth	-
Jumlah	19.491.477.469

5. Cash in Banks

	2023
Standard Chartered Bank, Jakarta branch	296.200.000
PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)	14.605.799.100
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (formerly PT Bank BTPN Tbk)	22.609.757
PT Bank Central Asia Tbk	223.539.354
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	250.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.608.512
PT Bank DBS Indonesia	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	1.194.948
PT Bank Commonwealth	800.000
Total	15.153.051.671

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2024
Sukuk	3.491.025.750
Obligasi	2.721.260.665
Instrumen pasar uang	23.197.808
Jasa giro	995.336
Jumlah	6.236.479.559

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Interests and Profit Sharing Receivable

	2023
Sukuk	1.698.223.500
Bonds	4.581.531.790
Money market instruments	13.479.452
Current accounts	2.162.376
Total	6.295.397.118

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

8. Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Other Receivables

This account represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other receivables was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024
Manajer Investasi	-
Agen penjual lainnya	11.492.488.911
Jumlah	11.492.488.911

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2023
Investment Manager	-
Other selling agent	2.230.597.974
Total	2.230.597.974

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya	1.439.251.840	7.314.504.454	Other selling agent
Jumlah	<u>1.439.251.840</u>	<u>7.314.504.454</u>	Total

11. Beban Akruai

	2024	2023	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 20)	752.304.235	794.662.098	Investment management services (a related party) (Note 20)
Jasa kustodian (Catatan 21)	47.645.933	51.252.059	Custodial services (Note 21)
Lainnya	32.400.000	21.608.410	Others
Jumlah	<u>832.350.168</u>	<u>867.522.567</u>	Total

12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	2.885.251	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya	179.611.830	118.522.485	Other selling agent
Jumlah	<u>182.497.081</u>	<u>118.522.485</u>	Total

13. Utang Pajak Lainnya

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan Pasal 23.

10. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

11. Accrued Expenses

	2024	2023	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 20)	752.304.235	794.662.098	Investment management services (a related party) (Note 20)
Jasa kustodian (Catatan 21)	47.645.933	51.252.059	Custodial services (Note 21)
Lainnya	32.400.000	21.608.410	Others
Jumlah	<u>832.350.168</u>	<u>867.522.567</u>	Total

12. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows::

13. Other Taxes Payable

This account represents income tax payable Article 23.

14. Utang Lain-lain

	2024	2023	
Provisi pajak penghasilan final	35.758.729	18.243.771	Provision for final income tax
Lainnya	2.173.569	2.390.769	Others
Jumlah	<u>37.932.298</u>	<u>20.634.540</u>	Total

14. Other Liabilities

15. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Nilai tercatat	<u>472.790.277.780</u>	<u>523.113.134.583</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	118.305.403.125	99.153.426.900	Level 1
Level 2	354.484.874.655	423.959.707.683	Level 2
Level 3	<u>-</u>	<u>-</u>	Level 3
Jumlah	<u>472.790.277.780</u>	<u>523.113.134.583</u>	Total

15. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instruments is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

Penilaian nilai wajar untuk Level 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves*.

The fair value valuation for Level 2 used the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

16. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2024	
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units
Pemodal	100,00	108.087.662,8733
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Jumlah	100,00	108.087.662,8733

Unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk penambahan unit penyertaan dari distribusi kepada pemegang unit penyertaan dalam bentuk unit sebesar 365.717.8831 unit atau Rp 1.666.310.995 (Catatan 24 dan 28).

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

16. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2023		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Investors	100,00	125.266.448,2695	Investors
Investment Manager (a related party)	-	-	Investment Manager (a related party)
Total	100,00	125.266.448,2695	Total

The outstanding investment units as of December 31, 2024, include the additions of investment units from distribution to unitholders in the form of units amounted to 365,717,8831 units or Rp 1,666,310,995 (Notes 24 and 28).

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

17. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2024
Efek utang	31.238.009.516
Instrumen pasar uang	1.220.373.790
Jumlah	32.458.383.306

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

17. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

	2023	
Debt instruments	32.189.172.525	Debt instruments
Money market instruments	1.539.164.790	Money market instruments
Total	33.728.337.315	Total

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 7).

18. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2024
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:	
Efek ekuitas	5.115.195.183
Efek utang	<u>(3.336.432.624)</u>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	<u>1.778.762.559</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:	
Efek ekuitas	(5.052.306.096)
Efek utang	<u>(2.213.327.904)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>(7.265.634.000)</u>

18. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	2023	
Realized gain (loss) on investments:		
Equity instruments	10.902.756.895	
Debt instruments	<u>(9.641.472.247)</u>	
Realized gain on investments	<u>1.261.284.648</u>	
Unrealized gain (loss) on investments:		
Equity instruments	1.526.864.462	
Debt instruments	<u>2.096.294.016</u>	
Unrealized gain (loss) on investments	<u>3.623.158.478</u>	

19. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro.

19. Others Income

This account represents income from current accounts.

20. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 1,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akruai (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 10.012.572.451 dan Rp 10.623.825.783.

20. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Schroder Investment Management Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 1.5% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

The investment management expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 10,012,572,451 and Rp 10,623,825,783, respectively.

21. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 634.129.586 dan Rp 672.842.298.

21. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by PT Bank HSBC Indonesia, as the Custodian Bank, with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

The custodial expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 634,129,586 and Rp 672,842,298, respectively.

22. Beban Investasi Lainnya

	2024
Beban pajak penghasilan final	3.117.917.809
Beban transaksi	1.455.727.825
Lainnya	175.442.344
Jumlah	<u>4.749.087.978</u>

22. Other Investment Expenses

	2023	
Final income tax expense	3.203.088.831	
Transaction fees	1.239.330.770	
Others	156.652.811	
Total	<u>4.599.072.412</u>	

23. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

	2024
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	104.778.975
Provisi pajak penghasilan final (penyesuaian atas provisi pajak penghasilan final periode lalu)	17.514.958
Jumlah	<u>122.293.933</u>

23. Income Tax

a. Current Tax

	2023	
Final income tax on realized gain on investments	17.049.927	
Provision on final income tax (adjustment on prior period's provision on final income tax)	(32.433.149)	
Total	<u>(15.383.222)</u>	

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	19.972.175.223	24.712.420.529	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi dan lainnya	15.493.895.933	16.019.268.320	Investment and other expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Efek utang	(31.238.009.516)	(32.189.172.525)	Debt instruments
Instrumen pasar uang	(1.220.373.790)	(1.539.164.790)	Money market instruments
Jasa giro	(490.529.591)	(617.639.133)	Current accounts
Pendapatan dividen	(8.004.029.700)	(1.501.269.275)	Dividends income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1.778.762.559)	(1.261.284.648)	Realized gain on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	7.265.634.000	(3.623.158.478)	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	(19.972.175.223)	(24.712.420.529)	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable income

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2023 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2023 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2024 and 2023.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation

b. Pajak Tangguhan

Tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

There were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

24. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan sebagai berikut:

2024		
Tanggal pembagian/ Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
19 Juni/June 19, 2024	85,2800	9.856.488.343
16 Desember/December 16, 2024	117,5000	13.684.172.443
Jumlah/Total		23.540.660.786

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, Reksa Dana telah membagikan sebagian distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp 1.666.310.995 dalam bentuk unit penyertaan yang ditambahkan ke dalam rekening masing-masing pemegang unit penyertaan (Catatan 16 dan 28).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, tidak terdapat pembagian hasil investasi yang dilakukan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan.

25. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 492.287.131.001 dan Rp 575.911.612.037 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek ekuitas, efek utang, serta instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% dari nilai aset bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

24. Distribution to Unitholders

The Mutual Fund has distributed income to its unitholders as follows:

For the year ended December 31, 2024, the Mutual Fund has distributed part of distributed income to its unitholders in the form of investment units which is added to the respective account of the unitholders amounted to Rp 1,666,310,995 (Notes 16 and 28).

For the year ended December 31, 2023, there is no distribution of income made by the Mutual Fund to its unitholders.

25. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund has net assets value of Rp 492,287,131,001 and Rp 575,911,612,037, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to achieve income growth through active portfolio management in equity instruments, debt instruments, and money market instruments including deposits, depending on Indonesian economic backdrop and with focus on investment risk. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and imposes a limit of 20% of the net assets value on the relevant bourse day.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap. Manajer Investasi juga melakukan diversifikasi portofolio serta menerapkan strategi pengelolaan durasi (*duration management*).

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 4,75% - 12,00%.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments and debt instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the majority of the Mutual Fund's investment portfolios are at fixed interest rates. The Investment Manager also diversifies portfolio and implements a duration management strategy.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2024 and 2023 consist of investment portfolios in money market instruments and debt instruments, with interest rates per annum at 4.75% - 12.00%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam KIK Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's CIC. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments classified as measured at FVPL and financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

26. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit):

	2024
Total hasil investasi	3,48%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	0,43%
Biaya operasi	2,07%
Perputaran portofolio	1,15 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

26. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited):

	2023	
Total return on investments	4,36%	
Return on investments adjusted for marketing charges	1,29%	
Operating expenses	2,01%	
Portfolio turnover	1,28 : 1	
Percentage of taxable income	-	

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

27. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2024, sebagai berikut:

	Sesudah Reklasifikasi/ After <i>Reclassification</i>
<u>Laporan Posisi Keuangan</u>	
Liabilitas	
Liabilitas pajak tangguhan	-
Utang lain-lain	20.634.540
<u>Laporan Laba Rugi dan</u>	
<u>Penghasilan Komprehensif Lain</u>	
Beban	
Beban investasi lainnya	4.599.072.412
Beban lain-lain	123.527.827
Beban pajak	(15.383.222)

27. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2023 financial statements have been reclassified to conform with the 2024 financial statements presentation. A summary of such accounts is as follows:

Sebelum Reklasifikasi/ Before <i>Reclassification</i>	
	<u>Statements of Financial Position</u>
	Liabilities
18.243.771	Deferred tax liabilities
2.390.769	Other liabilities
	<u>Statements of Profit or Loss and</u>
	<u>Other Comprehensive Income</u>
	Expenses
4.528.467.332	Other investment expenses
209.961.329	Other expenses
(31.211.644)	Tax expense

28. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas

Aktivitas pendanaan yang tidak mempengaruhi kas Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah penambahan unit penyertaan melalui pendistribusian ke setiap rekening Pemegang Unit Penyertaan sebesar Rp 1.666.310.995 (Catatan 16 dan 24).

28. Supplemental Disclosures on Statements of Cash Flows

The noncash financing activities of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2024 are the additional investment units through distribution to the each account of Unitholders amounted to Rp 1,666,310,995 (Notes 16 and 24).

29. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

29. New Financial Accounting Standards

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2024 and relevant for the Mutual Fund, and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Classification of Liabilities as Current or Non-Current

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) telah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAK and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) had been changed as published by the Board of Financial Accounting Standards of IAI.

Laporan Auditor Independen

No. 00199/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/III/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Schroder Dana Istimewa**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No. 00199/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/III/2025

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Schroder Dana Istimewa**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 16 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 26 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 314.965.424.695 atau 100% merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 28 Februari 2024.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of estimates, judgments, and assumptions), Note 4 (investment portfolios), Note 16 (fair value measurement), and Note 26 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2024, the Mutual Fund's investment portfolios amounting to Rp 314,965,424,695 or 100% represent financial assets measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Other Matters

The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2023 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on February 28, 2024.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148

6 Maret 2025/March 6, 2025



PT. Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505
www.schroders.co.id

Schroders

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liny Halim
Alamat Kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190
Nomor Telepon : 6221-2965-5100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Istimewa ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

The undersigned:

Name : Liny Halim
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190
Telephone : 6221-2965-5100
Function : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Istimewa ("the Mutual Fund") in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and in accordance with prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with our duties and responsibilities as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.

PT. Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Schroders

Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505
www.schroders.co.id

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control in accordance with its duties and responsibilities as the Mutual Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta 6 Maret/ March 6, 2025

**Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager**



Liny Halim
Direktur/Director
PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 6221-52914928
Jabatan : Senior Vice President
Investor Services Head

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA**

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221-52914928
Function : Senior Vice President
Investor Services Head

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 Juni 2024; dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

Act based on *Power of Attorney* dated 20 June 2024; therefore, validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM-LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk KIK dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
1. Pursuant to the Circular Letter of BAPEPAM-LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract ("CIC") dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of CIC and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7 October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian menerapkan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain misleading information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities as set out in the CIC.*

Jakarta, 06 Maret/March 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 332.980.931.121 dan Rp 618.805.899.033 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	314.965.424.695		639.411.391.600	Equity instruments (acquisition cost of Rp 332,980,931,121 and Rp 618,805,899,033 as of December 31, 2024 and 2023, respectively)
Instrumen pasar uang	-		10.000.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	314.965.424.695		649.411.391.600	Total investment portfolios
Kas di bank	7.722.954.075	5	6.322.225.489	Cash in banks
Piutang transaksi efek	18.336.652	6	-	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan dividen	732.560.724	7	511.506.798	Interests and dividends receivable
Piutang lain-lain	2.882.288	8	13.262.888	Other receivables
JUMLAH ASET	323.442.158.434		656.258.386.775	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	147.467.515	9	101.245.175	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	-	10	2.316.213.128	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	120.557.529	11	447.017.849	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	1.544.089.028	12	2.398.552.674	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	93.604.110	13	102.049.301	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak	-	14	143.220	Tax payable
Utang pajak lainnya	1.760.832	15	44.348.041	Other tax payable
JUMLAH LIABILITAS	1.907.479.014		5.409.569.388	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	321.534.679.420		650.848.817.387	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	52.559.204.8557	17	97.629.222.8552	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	6.117.5712		6.666.5369	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	82.402.740	18	250.972.594	Interest income
Pendapatan dividen	19.618.728.846		19.505.578.433	Dividends income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	5.696.093.921	19	24.015.499.782	Realized gain on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(38.620.998.993)	19	(42.896.121.146)	Unrealized loss on investments
Pendapatan lain-lain	-		682.290	Other income
Pendapatan lainnya	222.774.273	20	295.811.316	Others income
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH	(13.000.999.213)		1.172.423.269	TOTAL INCOME (LOSS) - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	5.500.612.947	21	7.967.481.101	Investment management expense
Beban kustodian	522.558.233	22	756.910.705	Custodial expense
Beban jasa agen penjual	11.001.225.890	23	15.934.962.218	Selling agent expense
Beban investasi lainnya	3.094.948.648	24,28	3.072.324.030	Other investment expenses
Beban lain-lain	44.554.855	28	59.162.263	Other expenses
JUMLAH BEBAN	20.163.900.573		27.790.840.317	TOTAL EXPENSES
RUGI SEBELUM PAJAK	(33.164.899.786)		(26.618.417.048)	LOSS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	-	25	143.220	TAX EXPENSE
RUGI TAHUN BERJALAN	(33.164.899.786)		(26.618.560.268)	LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(33.164.899.786)		(26.618.560.268)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Penurunan Nilai Aset Bersih/ <i>Decrease in Net Assets Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	<u>795.080.792.709</u>	<u>2.440.602.551</u>	<u>797.521.395.260</u>	Balance as of January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(26.618.560.268)	(26.618.560.268)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	191.839.047.770	-	191.839.047.770	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(311.893.065.375)	-	(311.893.065.375)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	<u>675.026.775.104</u>	<u>(24.177.957.717)</u>	<u>650.848.817.387</u>	Balance as of December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(33.164.899.786)	(33.164.899.786)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	108.880.005.394	-	108.880.005.394	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(405.029.243.575)	-	(405.029.243.575)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>378.877.536.923</u>	<u>(57.342.857.503)</u>	<u>321.534.679.420</u>	Balance as of December 31, 2024

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan dividen	19.480.077.660		19.475.602.328	Interest and dividends received
Penerimaan pendapatan lain-lain	222.774.273	28	295.811.316	Other income received
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	702.997.328.097	28	540.446.203.220	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(413.810.816.044)		(453.098.272.133)	Purchases of equity instrument portfolios
Pengeluaran untuk piutang lain-lain	(95.172)		-	Payments of other receivables
Pembayaran beban investasi dan lainnya	(20.957.328.816)	28	(28.313.274.393)	Investment and other expenses paid
Pembayaran beban pajak lainnya	(103.622.612)	28	(91.900.787)	Other tax expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(143.220)	28	(1.294.040)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	287.828.174.166		78.712.875.511	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	108.936.703.506	28	191.727.901.073	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(405.364.149.086)	28	(315.887.227.629)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(296.427.445.580)		(124.159.326.556)	Net Cash Used in Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(8.599.271.414)		(45.446.451.045)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	16.322.225.489		61.768.676.534	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	7.722.954.075		16.322.225.489	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI ATAS:				CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
Kas di bank	7.722.954.075		6.322.225.489	Cash in banks
Deposito berjangka	-		10.000.000.000	Time deposits
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	7.722.954.075		16.322.225.489	TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 9 Desember 2004 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IX No. 87 tanggal 23 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

Perubahan KIK terakhir dituangkan dalam Akta Addendum XIII No. 1 tanggal 5 September 2024 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan kebijakan pembagian hasil investasi dan penyesuaian kontrak Reksa Dana yang menyesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. General

Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023.

The Collective Investment Contract (CIC) on the Mutual Fund between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 28 dated December 9, 2004 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

Based on the Deed of Custodian Bank Replacement and Amendment IX No. 87 dated March 23, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, whereas Investment Manager, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia agreed to replace custodian bank of Mutual Fund from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and the transfer of rights and obligations became effective on April 17, 2017.

The latest amendment to the CIC was stated in Deed of Amendment XIII No. 1 dated September 5, 2024 of Rini Yulianti, S.H., public notary in Jakarta, among others concerning changes to the provisions of distributed income and amendments to certain provisions of the contract in accordance with prevailing laws and regulations.

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

PT Schroder Investment Management Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

	2024
Ketua Anggota	Alexander Henry McDougall Felita Elizabeth

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

	2023
Alexander Henry McDougall Felita Elizabeth	Chairman Member

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

	2024
Ketua Anggota	Irwanti, CFA Liny Halim Soufat Hartawan Jundianto Alim, CFA Putu Hendra Yudhana, CFA Marisa Wijayanto Alice Lie, CFA Clarissa Ardra Soputro

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 30, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam No. S-3798/PM/2004 tanggal 21 Desember 2004.

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil.

	2023
Irwanti, CFA Liny Halim Soufat Hartawan Jundianto Alim, CFA Octavius Oky Prakarsa Aditya Sutandhi, CFA Putu Hendra Yudhana, CFA Marisa Wijayanto Alice Lie, CFA Clarissa Ardra Soputro	Chairman Members

The Mutual Fund is located at Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

In accordance with the CIC, the Mutual Fund offers 1,000,000,000 investment units.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam No. S-3798/PM/2004 dated December 21, 2004.

In accordance with the CIC, the investment objective of the Mutual Fund is to provide long-term capital gains by capitalizing on the growth of the Indonesian capital market, including taking advantage of opportunities to invest in small-cap companies.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang tercatat di bursa efek di Indonesia maupun di bursa efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet dimana minimum 25% dapat diinvestasikan pada perusahaan berkapitalisasi kecil, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 6 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Istimewa, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

In accordance with the CIC, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in equity instruments which are listed on Indonesia stock exchange or on foreign stock exchanges whose information can be accessed through mass media or internet facilities where a minimum of 25% can be invested in small-capitalization companies, and minimum of 0% and maximum of 20% in money market instruments, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2024 and 2023 were on December 30, 2024 and December 29, 2023, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2024 were completed and authorized for issuance on March 6, 2025 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Schroder Dana Istimewa, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with original maturity of three months or less.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2023.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments and equity instruments.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

(a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan

(a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and

- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

- (1) Financial Assets at Amortized Cost

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan dividen, dan piutang lain-lain.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, receivables from securities transactions, interests and dividends receivable, and other receivables.

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

- (2) Financial Assets at FVPL

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes investment portfolios in equity instruments.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, and liabilities for redemption of investment units fee.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajiban serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Income and Expense Recognition

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks dan money market instruments.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Schroder Investment Management Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Schroder Investment Management Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. **Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

b. **Allowance for Impairment of Financial Assets**

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 16.

The fair value of investment portfolios are set out in Note 16.

4. Portofolio Efek

a. Efek Ekuitas

Jenis efek	2024				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at FVPL
PT Bank Central Asia Tbk	2.002.600	7.984	19.375.155.000	6,15	Shares
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.692.213	4.580	15.064.229.040	4,77	PT Bank Central Asia Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	8.222.100	1.435	13.402.023.000	4,26	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.128.748	5.995	12.133.863.600	3,85	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1.542.700	9.764	11.415.980.000	3,62	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	3.870.400	2.486	9.830.816.000	3,12	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Mayora Indah Tbk	3.471.250	1.619	9.650.075.000	3,06	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	4.698.700	1.823	9.115.478.000	2,89	PT Mayora Indah Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	6.339.400	620	8.938.554.000	2,84	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Tbk	8.611.705	984	8.439.470.900	2,68	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Astra International Tbk	1.618.800	6.030	7.932.120.000	2,52	PT Ciputra Development Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	691.700	10.468	7.868.087.500	2,50	PT Astra International Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	5.527.000	1.670	7.516.720.000	2,39	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	4.258.112	2.860	6.876.850.880	2,18	PT Kalbe Farma Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.243.600	2.910	6.125.028.000	1,94	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	6.455.700	1.136	6.100.636.500	1,94	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.384.100	5.104	6.020.835.000	1,91	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.297.900	5.145	5.619.907.000	1,78	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	2.182.100	3.722	5.302.503.000	1,68	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	8.830.430	531	5.209.953.700	1,65	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (formerly PT Adaro Energy Indonesia Tbk)
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	604.123	5.960	5.119.942.425	1,63	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT XL Axiata Tbk	2.212.600	2.644	4.978.350.000	1,58	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	907.400	4.176	4.899.960.000	1,56	PT XL Axiata Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	4.364.100	1.131	4.800.510.000	1,52	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	3.696.400	1.351	4.435.680.000	1,41	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	8.961.289	777	4.391.031.610	1,39	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (dahulu PT Ace Hardware Indonesia Tbk)	5.158.900	819	4.075.531.000	1,29	PT Summarecon Agung Tbk
PT Rukun Raharja Tbk	1.442.300	1.706	3.923.056.000	1,25	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (formerly PT Ace Hardware Indonesia Tbk)
PT ESSA Industries Indonesia Tbk	4.649.700	946	3.766.257.000	1,20	PT Rukun Raharja Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2.357.700	1.442	3.748.743.000	1,19	PT ESSA Industries Indonesia Tbk
PT Indika Energy Tbk	2.504.600	1.536	3.744.377.000	1,19	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	1.748.300	2.662	3.653.947.000	1,16	PT Indika Energy Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	9.021.200	459	3.590.437.600	1,14	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
PT BFI Finance Indonesia Tbk	3.741.700	1.278	3.535.906.500	1,12	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	2.259.300	1.639	3.445.432.500	1,09	PT BFI Finance Indonesia Tbk
					PT Aneka Tambang Tbk

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2024				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at FVPL
PT Charoen Pokphand					Shares
Indonesia Tbk	706.100	4.868	3.361.036.000	1,07	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	914.412	4.167	3.310.171.440	1,05	PT Vale Indonesia Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.194.800	3.679	3.237.908.000	1,03	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	14.006.400	286	3.221.472.000	1,02	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	200.100	14.050	3.201.600.000	1,02	PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	118.700	27.150	3.169.290.000	1,01	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT United Tractors Tbk	118.200	25.345	3.164.805.000	1,00	PT United Tractors Tbk
PT Bukalapakcom Tbk	25.074.700	147	3.134.337.500	1,00	PT Bukalapakcom Tbk
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	7.051.900	588	3.102.836.000	0,99	PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Gudang Garam Tbk	232.000	16.735	3.079.800.000	0,98	PT Gudang Garam Tbk
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	3.089.000	771	2.888.215.000	0,92	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.463.200	1.465	2.808.048.000	0,89	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	2.480.300	1.186	2.777.936.000	0,88	PT AKR Corporindo Tbk
PT Bumi Resources Tbk	23.395.500	144	2.760.669.000	0,88	PT Bumi Resources Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	446.600	12.211	2.724.260.000	0,86	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk	2.018.000	1.163	2.714.210.000	0,86	PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Barito Pacific Tbk	2.927.400	873	2.693.208.000	0,86	PT Barito Pacific Tbk
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	65.300	42.000	2.416.100.000	0,77	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
PT Avia Avian Tbk	5.661.500	499	2.264.600.000	0,72	PT Avia Avian Tbk
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	2.045.000	789	2.188.150.000	0,69	PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
PT Daya Intiguna Yasa Tbk	1.061.600	1.650	1.889.648.000	0,60	PT Daya Intiguna Yasa Tbk
PT Midi Utama Indonesia Tbk	4.079.100	467	1.754.013.000	0,56	PT Midi Utama Indonesia Tbk
PT Astra Otoparts Tbk	752.400	2.521	1.730.520.000	0,55	PT Astra Otoparts Tbk
PT Panin Financial Tbk	3.786.500	377	1.628.195.000	0,52	PT Panin Financial Tbk
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	23.204.400	78	1.624.308.000	0,52	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
PT Bumi Resources Minerals Tbk	4.242.500	354	1.467.905.000	0,47	PT Bumi Resources Minerals Tbk
PT Daaz Bara Lestari Tbk	283.600	5.254	1.321.576.000	0,42	PT Daaz Bara Lestari Tbk
PT Delta Dunia Makmur Tbk	2.312.000	722	1.283.160.000	0,41	PT Delta Dunia Makmur Tbk
Jumlah			314.965.424.695	100,00	Total

Jenis efek	2023				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at FVPL
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.436.213	4.695	42.572.319.425	6,56	Shares
PT Mayora Indah Tbk	16.592.050	1.619	41.314.204.500	6,36	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.487.800	7.521	32.785.320.000	5,05	PT Mayora Indah Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	11.411.700	2.486	32.523.345.000	5,01	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.100.748	4.371	30.859.525.400	4,75	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	15.471.900	620	27.694.701.000	4,26	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.022.315	7.272	25.742.816.000	3,96	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT BFI Finance Indonesia Tbk	18.163.200	1.278	21.886.656.000	3,37	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5.470.300	3.679	21.607.685.000	3,33	PT BFI Finance Indonesia Tbk
					PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2023				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at FVPL
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	2.158.200	10.093	20.287.080.000	3,12	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Ciputra Development Tbk	17.277.805	984	20.215.031.850	3,11	PT Ciputra Development Tbk
PT Medikalka Hermina Tbk	13.104.600	1.435	19.525.854.000	3,01	PT Medikalka Hermina Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	2.202.100	12.211	17.066.275.000	2,63	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	10.508.500	1.186	15.500.037.500	2,39	PT AKR Corporindo Tbk
PT XL Axiata Tbk	7.386.000	2.644	14.772.000.000	2,27	PT XL Axiata Tbk
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	10.814.000	1.357	14.707.040.000	2,26	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	22.586.989	862	12.987.518.875	2,00	PT Summarecon Agung Tbk
PT Astra International Tbk	2.292.600	6.286	12.953.190.000	1,99	PT Astra International Tbk
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	7.046.900	1.589	11.556.916.000	1,78	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
PT Gudang Garam Tbk	543.600	22.168	11.048.670.000	1,70	PT Gudang Garam Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	918.600	10.623	9.714.195.000	1,50	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	18.383.730	479	9.651.458.250	1,49	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	9.496.700	1.250	9.496.700.000	1,46	PT Trimegah Bangun Persada Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	8.719.700	1.133	9.417.276.000	1,45	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	5.652.600	1.669	9.100.686.000	1,40	PT Kalbe Farma Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.696.000	4.310	8.259.520.000	1,27	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	7.140.400	1.438	8.068.652.000	1,24	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	7.897.700	1.500	7.897.700.000	1,22	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.276.300	1.578	7.440.762.000	1,15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	15.925.800	467	7.230.313.200	1,11	PT Pakuwon Jati Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	8.020.600	1.012	7.178.437.000	1,11	PT HM Sampoerna Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	6.201.300	1.507	7.162.501.500	1,10	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	2.388.612	3.155	6.449.252.400	0,99	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	5.376.800	771	6.290.856.000	0,97	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	2.537.500	2.484	6.039.250.000	0,93	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
PT Bumi Resources Minerals Tbk	34.446.400	213	5.855.888.000	0,90	PT Bumi Resources Minerals Tbk
PT Bank Jago Tbk	1.984.300	3.353	5.754.470.000	0,89	PT Bank Jago Tbk
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	13.099.700	588	5.239.880.000	0,81	PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	1.190.100	4.227	4.772.301.000	0,74	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2.945.400	1.921	4.712.640.000	0,73	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
PT Indosat Tbk	479.100	9.841	4.491.562.500	0,69	PT Indosat Tbk
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	52.071.900	91	4.478.183.400	0,69	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	867.200	4.647	4.249.280.000	0,65	PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	5.199.300	853	3.639.510.000	0,56	PT Jaya Real Property Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	3.510.200	992	3.475.098.000	0,54	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk	4.868.500	920	3.456.635.000	0,53	PT Cikarang Listrindo Tbk
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	4.888.200	676	3.446.181.000	0,53	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	957.500	3.737	3.379.975.000	0,52	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk	11.674.500	274	3.152.115.000	0,49	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
PT Archi Indonesia Tbk	7.060.500	425	2.880.684.000	0,44	PT Archi Indonesia Tbk
PT Mastersystem Infotama Tbk	1.938.100	1.355	2.713.340.000	0,42	PT Mastersystem Infotama Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.037.700	2.022	2.168.793.000	0,33	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	890.400	1.659	1.941.072.000	0,30	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT ESSA Industries Indonesia Tbk	3.650.300	727	1.934.659.000	0,30	PT ESSA Industries Indonesia Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	1.292.000	510	665.380.000	0,10	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Jumlah			639.411.391.600	98,46	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 16).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 16).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2024 and 2023 may differ significantly from their respective values upon realization.

b. Instrumen Pasar Uang

Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023, portofolio efek dalam instrumen pasar uang adalah sebagai berikut:

b. Money Market Instruments

As of December 31, 2024, the Mutual Fund did not have investment portfolios in money market instruments, while as of December 31, 2023, the investment portfolios in money market instruments are as follows:

Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	2023		Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
		Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %				
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi						Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka						Time deposits
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	10.000.000.000	4,75	02-Jan-24	1,54		PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

5. Cash in Banks

	2024	2023	
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	7.590.723.001	5.771.392.066	PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	100.002.168	-	Standard Chartered Bank, Jakarta branch
PT Bank Central Asia Tbk	30.005.179	504.441.771	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.075.200	3.391.600	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	960.397	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	151.504	50.000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	626	10.000.052	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Commonwealth	-	32.950.000	PT Bank Commonwealth
Jumlah	7.722.954.075	6.322.225.489	Total

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Bunga dan Dividen

	2024	2023
Dividen	731.584.319	507.449.250
Piutang bunga:		
Jasa giro	976.405	934.261
Instrumen pasar uang	-	3.123.287
Jumlah	<u>732.560.724</u>	<u>511.506.798</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Interests and Dividends Receivable

Dividends
Interests receivable:
 Current accounts
 Money market instruments

Total

No allowance for impairment loss on interests and dividends receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

8. Piutang Lain-lain

	2024	2023
Piutang <i>switching</i>	2.787.116	-
Lainnya	95.172	13.262.888
Jumlah	<u>2.882.288</u>	<u>13.262.888</u>

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

8. Other Receivables

Switching receivable
Others

Total

Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other receivable was provided because the Mutual Fund believes that all other receivable are fully collectible.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2024	2023	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya	147.467.515	101.245.175	Other selling agent
Jumlah	<u>147.467.515</u>	<u>101.245.175</u>	Total

10. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Liabilities for Securities Transactions

This account represents liabilities arising from purchases shares which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

11. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	2024	2023	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya	120.557.529	447.017.849	Other selling agent
Jumlah	<u>120.557.529</u>	<u>447.017.849</u>	Total

12. Beban Akruai

12. Accrued Expenses

	2024	2023	
Jasa agen penjual (Catatan 23)	1.149.034.366	1.693.460.237	Selling agent services (Note 23)
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 21)	316.669.838	594.066.238	Investment management services (a related party) (Note 21)
Jasa kustodian (Catatan 22)	30.083.636	57.471.819	Custodial services (Note 22)
Lainnya	48.301.188	53.554.380	Others
Jumlah	<u>1.544.089.028</u>	<u>2.398.552.674</u>	Total

13. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024
Manajer Investasi	-
Agen penjual lainnya	93.604.110
Jumlah	<u>93.604.110</u>

13. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2023
Investment Manager	-
Other selling agent	102.049.301
Total	<u>102.049.301</u>

14. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan (Catatan 25).

14. Tax Payable

This account represents corporate income tax payable (Note 25).

15. Utang Pajak Lainnya

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan Pasal 23.

15. Other Tax Payable

This account represents income tax payable Article 23.

16. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

16. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instruments is included in Level 2.

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2024	2023	
Nilai tercatat	<u>314.965.424.695</u>	<u>639.411.391.600</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	314.965.424.695	639.411.391.600	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>314.965.424.695</u>	<u>639.411.391.600</u>	Total

17. Unit Penyertaan Beredar

17. Outstanding Investment Units

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2024		2023		
	Percentage/ Percentage	Unit/ Units	Percentage/ Percentage	Unit/ Units	
	%		%		
Pemodal	100,00	52.559.204,8557	100,00	97.629.222,8552	Investors Investment Manager (a related party)
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	
Jumlah	100,00	52.559.204,8557	100,00	97.629.222,8552	

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

18. Pendapatan Bunga

18. Interest Income

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas instrumen pasar uang.

This account consists of interest from money market instrument.

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 7).

19. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

19. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	2024	2023	
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:			Realized gain on investments:
Efek ekuitas	<u>5.696.093.921</u>	<u>24.015.499.782</u>	Equity instruments
Kerugian investasi yang belum direalisasi atas:			Unrealized loss on investments:
Efek ekuitas	<u>(38.620.998.993)</u>	<u>(42.896.121.146)</u>	Equity instruments

20. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro.

21. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 5.500.612.947 dan Rp 7.967.481.101.

22. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 522.558.233 dan Rp 756.910.705.

23. Beban Jasa Agen Penjual

Akun ini merupakan imbalan kepada agen penjual efek Reksa Dana, sebesar maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa agen penjual yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

20. Others Income

This account represents income from current accounts.

21. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Schroder Investment Management Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.5% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

The investment management expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 5,500,612,947 and Rp 7,967,481,101, respectively.

22. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by PT Bank HSBC Indonesia, as the Custodian Bank, with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

The custodial expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 522,558,233 and Rp 756,910,705, respectively.

23. Selling Agent Expense

This account represents compensation for the selling agent of Mutual Fund, which is calculated at maximum of 2% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued selling agent expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

Beban jasa agen penjual untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 11.001.225.890 dan Rp 15.934.962.218.

The selling agent expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 11,001,225,890 and Rp 15,934,962,218.

24. Beban Investasi Lainnya

	2024	2023
Beban transaksi	2.885.439.656	2.795.189.283
Beban pajak penghasilan final Lainnya	16.480.548	50.194.519
	193.028.444	226.940.228
Jumlah	3.094.948.648	3.072.324.030

Transaction fees
Final income tax expense
Others
Total

24. Other Investment Expenses

25. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(33.164.899.786)	(26.618.417.048)
Perbedaan tetap:		
Beban investasi dan lainnya	20.163.900.573	27.790.809.027
Pendapatan bunga:		
Jasa giro	(222.774.273)	(295.811.316)
Instrumen pasar uang	(82.402.740)	(250.972.594)
Pendapatan dividen	(19.618.728.846)	(19.505.578.433)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(5.696.093.921)	(24.015.499.782)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	38.620.998.993	42.896.121.146
Jumlah	33.164.899.786	26.619.068.048
Laba kena pajak	-	651.000

Loss before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income

Permanent differences:
Investment and other expenses
Interest income:
Current accounts
Money market instruments
Dividends income
Realized gain on investments
Unrealized loss on investments

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban pajak kini	-	143.220
Dikurangi pajak dibayar dimuka	-	-
Utang pajak kini (Catatan 14)	-	143.220

The current tax expense and payable are computed as follows:

Current tax expense
Less prepaid income tax
Current tax payable (Note 14)

Reksa Dana telah menerapkan tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

The Mutual Fund has adopted the prevailing tax rates in the current tax computation.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2023 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2023 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2024 and 2023, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

26. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 321.534.679.420 dan Rp 650.848.817.387 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% dari nilai aset bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

26. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund has net assets value of Rp 321,534,679,420 and Rp 650,848,817,387, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are is to provide long-term capital gains by capitalizing on the growth of the Indonesian capital market, including taking advantage of opportunities to invest in small-cap companies. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and imposes a limit of 20% of the net assets value on the relevant bourse day.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap. Manajer Investasi juga melakukan diversifikasi portofolio serta menerapkan strategi pengelolaan durasi (*duration management*).

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 4,75%.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the majority of the Mutual Fund's investment portfolios are at fixed interest rates. The Investment Manager also diversifies portfolio and implements a duration management strategy.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2024 and 2023 consist of investment portfolios in money market instruments, with interest rates per annum at 4.75%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam KIK Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's CIC. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

27. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit):

	2024
Total hasil investasi	(8,23%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(10,05%)
Biaya operasi	4,11%
Perputaran portofolio	0,84 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

27. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited):

	2023	
Total return on investments	(4,20%)	
Return on investments adjusted for marketing charges	(7,02%)	
Operating expenses	3,87%	
Portfolio turnover	0,64 : 1	
Percentage of taxable income	-	

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

28. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2024, sebagai berikut:

	Sesudah Reklasifikasi/ After <u>Reclassification</u>
<u>Laporan Laba Rugi dan</u>	
<u>Penghasilan Komprehensif Lain</u>	
Beban	
Beban investasi	
Beban investasi lainnya	3.072.324.030
Beban lain-lain	59.162.263
<u>Laporan Arus Kas</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi	
Penerimaan pendapatan	
lain-lain	295.811.316
Hasil penjualan portofolio	
efek ekuitas	540.446.203.220
Pembayaran beban investasi	
dan lainnya	(28.313.274.393)
Pembayaran beban	
pajak lainnya	(91.900.787)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.294.040)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penerimaan dari penjualan	
unit penyertaan	191.727.901.073
Pembayaran untuk pembelian	
kembali unit penyertaan	(315.887.227.629)

Reklasifikasi diatas tidak mempengaruhi laporan posisi keuangan Reksa Dana tahun 2023.

28. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2023 financial statements have been reclassified to conform with the 2024 financial statements presentation. A summary of such accounts is as follows:

	Sebelum Reklasifikasi/ Before <u>Reclassification</u>
<u>Statements of Profit or Loss and</u>	
<u>Other Comprehensive Income</u>	
Expenses	
Investment expenses	
Other investment expenses	
Other expenses	
<u>Statements of Cash Flows</u>	
Cash flows from operating activities	
Other income received	
Proceeds from sales of equity	
instrument portfolios	
Investment and other	
expenses paid	
Other tax expenses paid	
Income tax paid	
Cash flows from financing activities	
Proceeds from sales of	
investment units	
Payments for redemption of	
investment units	

The above reclassifications did not affect the 2023 statement of financial position of the Mutual Fund.

29. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

29. New Financial Accounting Standards

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2024 and relevant for the Mutual Fund, and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Classification of Liabilities as Current or Non-Current

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) telah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAK and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) had been changed as published by the Board of Financial Accounting Standards of IAI.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Pembukaan Rekening dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA harus mengisi secara lengkap terlebih dahulu dan menandatangani, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening Formulir Pembukaan Rekening Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA yang pertama kali (pembelian awal) atau cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA. Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup

dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu formulir pembukaan rekening dan Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen- dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

12.4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa, masing-masing ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.5. Harga Pembelian Unit Penyertaan dan Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA masing-masing ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat serta uang pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan 12.3. di atas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang rupiah, melalui rekening sebagai berikut:

Bank : PT Bank HSBC Indonesia
Rekening Nomor : 001-838994-069 (IDR)
Atas nama : S D Kombinasi - Collection AC

Bank : PT Bank HSBC Indonesia
Rekening Nomor : 001-838986-069 (IDR)
Atas nama : S D Istimewa – Collection AC

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian masing-masing Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik.

12.8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA

waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA

dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

13.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.

Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan dan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA dalam 1 (satu)

hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA pada hari bursa

yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang

diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served*.

13.5. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali masing-masing Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) serta memenuhi syarat dan ketentuan

yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA pada akhir Hari Bursa berikutnya

Untuk pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuhan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuhan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SCHRODER DANA KOMBINASI DAN SCHRODER DANA ISTIMEWA memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

13.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSES yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI ke SCHRODER DANA ISTIMEWA dan sebaliknya atau ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana TerPROTEKSI yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Pengalihan Investasi harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi. Permohonan Pengalihan Investasi yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

14.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi

wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dari SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Investasi telah disetujui oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana dimana Pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Untuk Pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku untuk masing-masing Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa.

Apabila Pengalihan Investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum

Pengalihan Investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

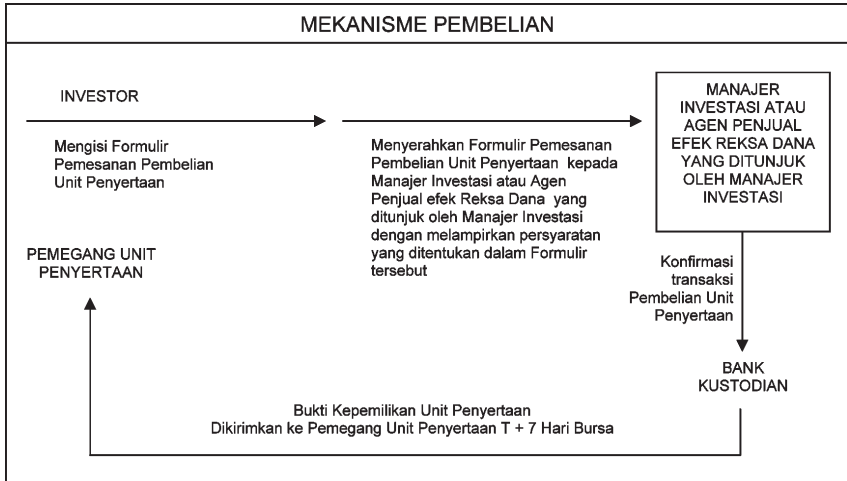
14.5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SCHRODER DANA KOMBINASI DAN REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

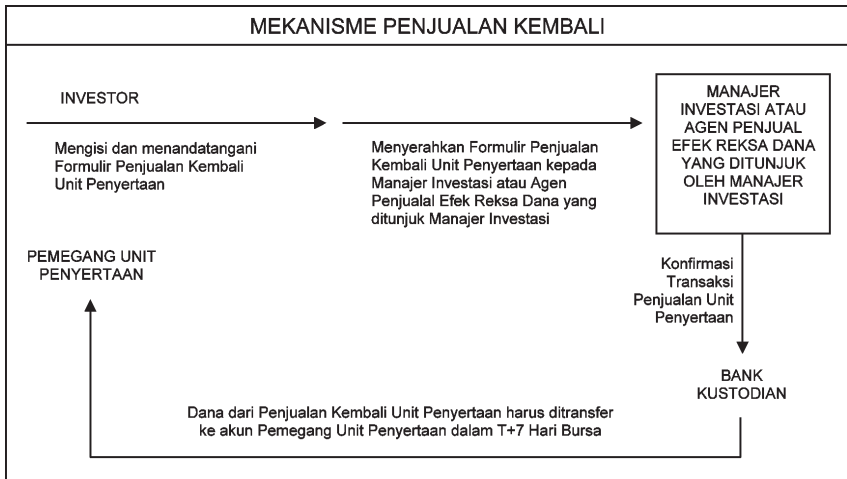
Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA KOMBINASI dan SCHRODER DANA ISTIMEWA.

BAB XV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI

15.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



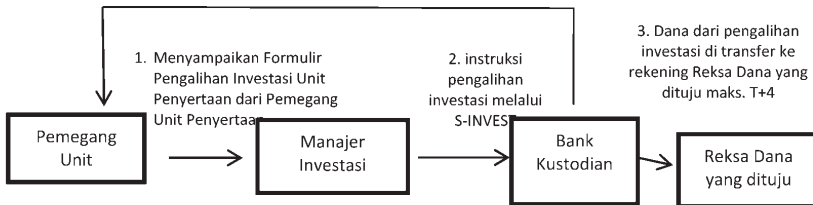
15.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



15.3. Tata Cara Pengalihan Investasi

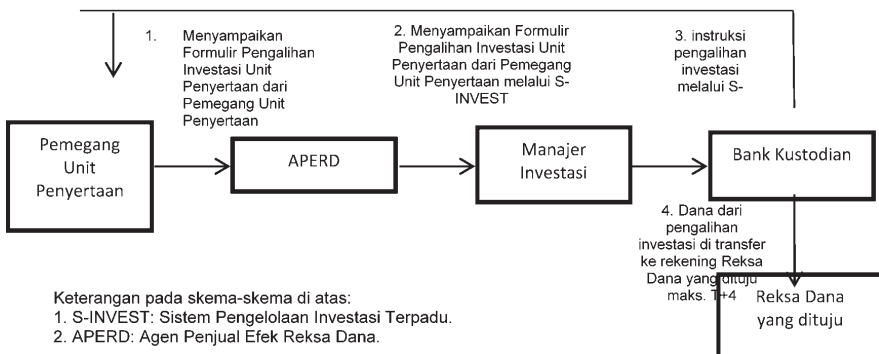
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

15.4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1 Hal-hal Yang Menyebabkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA Wajib Dibubarkan

SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintah oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA.

16.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA

- a. Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a di atas;
 - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a di atas untuk membayar dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a di atas; dan

3. akta pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- iv. pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara langsung; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan
- c. Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.1. butir (iii) dan (iv) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA;
 - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 24.1. butir (iii) dan (iv) di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - i. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.1. butir (iii) dan (iv) di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

3. akta pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- i. menyampaikan rencana pembubaran S SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA;
 - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii. menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

16.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

16.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam 16.2 huruf a butir (ii), 16.2 huruf b butir (ii), 16.2 huruf c butir (ii), 16.2 huruf d butir (ii) dan 16.3. huruf b di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan

16.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal

16.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk manajer investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA;

- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA sebagaimana dimaksud pada 16.6. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA sebagaimana dimaksud pada 16.6.. huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dari Notaris yang terdaftar di OJK

16.7. Dalam hal SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA sebagaimana dimaksud dalam butir 16.4. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SCHRODER DANA KOMBINASI dan/atau SCHRODER DANA ISTIMEWA.

16.8. Masing-masing SCHRODER DANA KOMBINASI atau SCHRODER DANA ISTIMEWA dapat dibubarkan tanpa mengakibatkan bubarnya Reksa Dana lainnya.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. Schroder Investment Management Indonesia.

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 22A.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A.1 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara menggunakan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS SJK dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian).

BAB XVIII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
--

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower I, Lantai 30

Jl. Jend Sudirman Kav.52 - 53

Jakarta, 12190 – Indonesia

Telepon (62-21) 2965 5100

Faksimili (62-21) 515 5018

www.schroders.co.id

Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

HSBC Securities Services

World Trade Center 3 Lantai 8

JL Jend Sudirman Kav 29-31

Jakarta 12920

Telepon : (62-21) 5291-4901

Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697